



P U T U S A N

NO.88/PID.Sus/2013/PN.Bi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Anak tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO;**

Tempat lahir : Boyolali;

Umur/Tgl.lahir : 14 tahun / 28 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Dk. Sanggrahan RT 05 RW IV Desa Potronayan
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan surat penetapan penahanan RUTAN oleh :

- Penutut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 25 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **EKO HARI KRISNANTO, SH** Advokat / Konsultan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Kragilan, Pomah, Mojosongo, Boyolali
sebagaimana Penetapan Hakim Nomor: 14/Pen.PH/2013/PN.Bi;

Terdakwa didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Surakarta;
Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh orang tua
terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 17 April 2013 Nomor 88/Pen.Pid/2013/PN.Bi, tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tertanggal 17 April 2013 Nomor 88/Pid.Sus/2013/PN.Bi, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 April 2013;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Menyatakan terdakwa **SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua) belas bulan;



3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah Handphone merk NOKIA type 203 warna putih perak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji lebih menjaga sikap kedepannya;

Setelah mendengar permohonan orang tua terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan masih mampu memberikan bimbingan, asuhan, binaan dan didikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama **SETYO AJI SANTOSO** dengan kesimpulan dan saran:

Kesimpulan:

- Pada saat kejadian, klien berusia 14 tahun lebih 9 bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tuanya;
- Klien belum pernah dihukum dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, dimana klien menjadi tersangka



melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

- Klien melakukan perbuatan ini karena: (1) klien ingin memiliki handphone Nokia Seri C 203 yang dicurinya dan tidak akan menjualnya (2) kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya (3) pribadi klien yang masih labil sehingga dalam melakukan perbuatan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi;
- Klien menyesalkan masalah yang dialaminya dan merasa bersalah serta akan lebih berhati-jati sehingga hal ini tidak terulang lagi. Disamping itu klien juga belum menikmati hasil curiannya;
- Orang tua klien merasa sedih atas kejadian yang menimpa klien. Mereka berharap kasusnya cepat selesai. Apabila proses hukumannya sudah selesai orang tua klien masih sanggup menerima, mendidik dan mengawasi klien lebih serius lagi sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Orang tua klien sudah meminta maaf pada korban dan korbanpun sudah memberi maaf walaupun secara lisan;

Saran:

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas serta rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta (TPP-BAPAS Surakarta) tanggal 14 Maret 2013, merekomendasikan sebaiknya klien diberi tindakan “ANAK KEMBALI ORANG TUA” dengan pertimbangan dan harapan sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN:

- a. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (1) berbunyi “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pada saat kejadian, klien masih berumur 17 tahun lebih 3 bulan dan berstatus belum kawin, sehingga masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

- Pasal 22 berbunyi “terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang”;

- Pasal 24 ayat (1) huruf a berbunyi: “tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua....”;

b. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- Pasal 16 ayat (3) berbunyi “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;

- Pasal 64 ayat (2) huruf d berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ...”;

c. Berdasarkan Konvensi Hak Anak pasal 37 berbunyi: “penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan Undang-undang dan digunakan hanya



sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;

d. Pada waktu melakukan perbuatannya klien masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tuanya;

e. Klien belum pernah dihukum dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dimana klien menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

f. Orangtua klien masih sanggup menerima, berusaha mengawasi dan mendidik serta membimbing klien dengan lebih berhati-hati lagi sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

II. HARAPAN:

a. Agar klien dapat terhindarkan dari cap / label stigmatisasi sebagai anak pidana;

b. Agar klien masih dapat diasuh, dibimbing, dididik dan diawasi oleh orang tuanya dengan lebih baik lagi guna mengubah perilakunya untuk mengantar klien menuju masa depan yang cemerlang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- “ Bahwa Ia terdakwa **Setyo Aji Santoso bin Wahono** pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari tahun 2013 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Warnet “ Romonet “ Dk. Manggung Rt. 09 / 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Boyolali, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa datang ke Warnet “ ROMONET “Dk. Manggung Rt. 09 / 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Boyolali dengan tujuan main internet, kemudian terdakwa masuk ke ruang net sekira pukul 11.00 WIB, lalu terdakwa melihat sebuah Hand Phon merk Nokia C 203 warna putih perak yang terletak di atas meja Computer, setelah melihat HP tersebut terdakwa berniat ingin memilikinya, lalu tanpa seijin pemilik HP tersebut terdakwa langsung mengambil HP tersebut lalu disembunyikan di balik baju kaos yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Warnet “ ROMONET “ dan tanpa sepengetahuan terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemilik HP atau saksi korban Tri Windarti Cahyaningrum dan melihat hal tersebut kemudian saksi korban Tri Windarti Cahyaningrum teriak minta tolong dengan meneriakkan “ maling- maling -maling !!! “ kemudian teriakan tersebut di dengar oleh warga dan akhirnya Terdakwa dapat dikejar dan tertangkap oleh warga ;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti HP merk Nokia seri C 203 milik Tri Windarti Cahyaningrum yang pada saat itu ada penguasaan terdakwa sehingga terdakwa tidak



dapat mengelak lagi akhirnya mengakui bahwa terdakwa yang mengambil HP milik saksi korban Tri Windarti Cahyaningrum.

▪ Bahwa oleh terdakwa apabila berhasil memiliki HP tersebut niat terdakwa tidak dijual namun oleh terdakwa HP tersebut akan digunakan sendiri ;

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Tri Windarti Cahyaningrum menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib di Warnet "ROMONET" di Dukuh Manggung RT 09 RW 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali handphone milik saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa, handphone tersebut diletakkan di meja komputer didalam warnet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa datang ke warnet sendirian dan terus masuk ke kamar nomor 7, tetapi saksi melihat Terdakwa tidak bermain komputer. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar nomor 7 untuk membeli makanan dan saksi yang melayani. Terdakwa waktu itu membeli makanan 2 (dua) macam makanan dan habisnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan uang yang diberikan kepada saksi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saksi memberikan kembalian Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah). Selanjutnya saksi mendengar ada suara sms masuk seperti bunyi handphone saksi dan saksi mencoba mencari handphone milik saksi namun tidak ada. Kemudian saksi mencari Terdakwa dan tidak ada di kamar nomor 7 dan saksi melihat Terdakwa ada di kamar nomor 9 dan tampak menyelipkan sesuatu di depan perut. Lalu saksi mengecek keberadaan handphonenya dengan menelepon nomor handphonenya dan saksi mendengar suara handphone samar-samar dan saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka baju namun Terdakwa tidak mau melainkan Terdakwa lari ke arah selatan dan saksi berteriak-teriak “maling maling” dan minta bantuan PARYANTO;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga dan tertangkap di kebun yang jaraknya 150 meter dari warnet sedang bersembunyi;
- Bahwa, pada saat tertangkap handphone milik saksi ditemukan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, handphone tersebut milik saksi yang waktu itu saksi membelinya dengan harga Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa, setelah kejadian pencurian tersebut orang tua Terdakwa pernah datang kepada saksi dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUWARDJI;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib telah terjadi pencurian handphone milik anak saksi yang bernama TRI WINDARTI CAHYANINGRUM di Dukuh Manggung RT 09 RW 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak mengetahui karena saksi sedang berada di kantor di Kantor Kepala Desa Manggung. Waktu itu sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dibawa dan diamankan oleh PARNO dan PARYANTO serta warga masyarakat ke Kantor Kepala Desa Manggung dan memberitahu kalau Terdakwa telah mencuri handphone anak saksi di warnet tempat anak saksi bekerja;
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang yang disampaikan warga tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui. Selanjutnya oleh karena Terdakwa khawatir kalau Terdakwa akan dipukul oleh warga maka saksi menghubungi Polsek Ngemplak dan kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Pak Wasikun dari Polsek datang dan kemudian datang 3 (tiga) orang dari Polsek Ngemplak datang;
- Bahwa, saat Terdakwa ditanya oleh petugas polisi di Kantor Desa, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tertangkapnya Terdakwa karena pencurian tersebut, orang tua Terdakwa bersama dengan Kepala Desa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan saksi juga telah memaafkan dengan pertimbangan Terdakwa masih anak-anak dan harapannya keluarganya masih bisa membina dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PARYANTO:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib telah terjadi pencurian handphone milik saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM di Dukuh Manggung RT 09 RW 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi tidak mengetahui namun saksi mendengar saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM yang berteriak “maling maling”. Mendengar teriakan tersebut saksi langsung pergi mengejar bersama kearah selatan lalu saksi bertemu dengan saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM dan menanyakan ciri-cirinya. Dikatakan oleh saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM ciri-cirinya adalah memakai kaos merah dan topi merah dan kemudian saksi melihat Terdakwa dikebun selanjutnya saksi memanggil PARNO dan mendatangi Terdakwa bersama dengan PARNO;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, handphone milik saksi TRI WINDARTO CAHYANINGRUM ada di saku celana depan kanan yang dipakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah tertangkap Terdakwa dibawa ke Kantor Kepala Desa

Manggung dan datang petugas kepolisian dari Polsek Ngemplak dan kemudian dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa, posisi Terdakwa saat ditangkap di kebun yaitu jongkok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PARNO:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM di Dukuh Manggung RT 09 RW 05 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil saksi tidak mengetahui namun saksi ikut mengejar Terdakwa ke arah selatan dan kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan PARYANTO;

- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa dibawa ke Kantor Kepala Desa Manggung dan tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polsek Ngemplak dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang jongkok di kebun dan pada saat diperiksa badannya di saku celana yang dipakai Terdakwa ditemukan handphone milik saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib di Warnet "ROMONET" di Dukuh Manggung Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Terdakwa telah mengambil sebuah handphone;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke warnet tersebut keperluannya mau main internet dan Terdakwa masuk ke kamar nomor 7 namun Terdakwa tidak menyalakan komputer. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan yang tersedia didalam warnet selanjutnya Terdakwa memakan makanannya di kamar nomor 7 lalu Terdakwa akan membeli minuman dan saat itu Terdakwa melihat ada handphone diatas meja komputer dan Terdakwa langsung mengambil dan memasukkan didalam kaos didepan perut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, penjaga warnetnya sedang membuang sampah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa juga sempat ditanya oleh penjaga warnet tentang handphonenya yang dicari tidak ada dan kemudian orang tersebut menelepon ke handphonenya dan Terdakwa takut kalau ketahuan dan lari keluar warnet;
- Bahwa tujuan main internet adalah mau *download* lagu-lagu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan mau dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri;



- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak sekolah dan keluar dari sekolah karena Terdakwa membenci gurunya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri C 203 warna putih perak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana



dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa **SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO**, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu (1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu (2) menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur (3) pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa kemudian diambilnya barang tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Memiliki disini



mempunyai arti melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib di Warnet "ROMONET" di Dukuh Manggung Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merk NOKIA seri C 203 warna putih perak;
- Bahwa handphone merk NOKIA seri C 203 warna putih perak adalah milik saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM yang sebelum diambil oleh Terdakwa diletakkan di atas meja komputer;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan bermain internet dan membeli makanan melihat handphone milik saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM tersebut tergeletak dan posisi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM saat itu jauh dari meja tempat diletakkan handphone tersebut. Melihat keadaan tersebut muncul niat atau keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyembunyikan didalam kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut dapat Terdakwa bawa sampai keluar dari warnet dan Terdakwa dapat lari;
- Bahwa saat Terdakwa lari, Terdakwa dikejar oleh masyarakat sekitar warnet dan Terdakwa berhenti di sebuah perkebunan dan pada saat tertangkap ditemukan sebuah handphone disaku celana yang dipakai Terdakwa;



- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwa yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim yang memutus perkara ini agar **Terdakwa SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO** dijatuhi pidana bersyarat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua) belas bulan, Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya meminta kepada hakim yang memutus perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan saran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta agar klien (Terdakwa) diberi tindakan anak kembali orang tua maka kini sampailah untuk Hakim memutuskan pidana yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait didalamnya yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Kedua belah



pihak tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang dan disini peran Hakim dalam pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun. Hakim harus berdiri tegak diantara kedua belah pihak supaya proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa dan sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Terdakwa yang masih anak-anak apabila terlalu lama berada di rumah tahanan serta apabila menjalankan sanksi pidana di dalam penjara, akan berdampak tidak baik untuk perkembangan kejiwaan dan mental Terdakwa, maka Hakim berpendapat adalah tepat bilamana Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tentang pidana bersyarat yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini menurut hemat Hakim dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sangat merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah handphone merek NOKIA seri C 203 warna putih perak dipersidangan diakui kepemilikannya oleh saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan sekarang, maka Hakim memandang perlu memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari penahanan di RUTAN tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan per-undang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SETYO AJI SANTOSO bin WAHONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudikan hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam)** bulan telah berakhir;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah handphone merk NOKIA seri C 203 warna putih perak dikembalikan kepada saksi TRI WINDARTI CAHYANINGRUM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin** , tanggal **13 Mei 2013** oleh kami **RETNO LASTIANI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HERMIN BUDIARTI** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SRI WAHYUNINGSIH, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum, Orang tua Terdakwa dan BAPAS Surakarta;

Panitera Pengganti

ttd

HERMIN BUDIARTI

Hakim tersebut,

ttd

RETNO LASTIANI, SH.